



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Intern 5660, (021) 3849670; Faksimile (021) 3849670; Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG-26/PB.7/2026

TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT KOMPETENSI PPK, PPSPM, DAN BENDAHARA PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2026

Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi PPK, PPSPM, dan Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan menyelenggarakan Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi PPK, PPSPM, dan Bendahara Periode Triwulan IV Tahun 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

Perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kompetensi PPK, PPSPM, dan Bendahara dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satker Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-23/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satker Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B. RUANG LINGKUP

Perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kompetensi PPK, PPSPM, dan Bendahara Periode Triwulan IV Tahun 2026 berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada satuan kerja pengelola APBN yang memiliki Sertifikat Kompetensi PPK Negara Tersertifikasi (PNT), PPSPM Negara Tersertifikasi (PNT), dan/atau Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) yang diterbitkan dalam periode 1 Oktober s.d. 31 Desember 2021.

C. DOKUMEN PERSYARATAN

Peserta menyampaikan dokumen persyaratan perpanjangan Sertifikat Kompetensi sebagai berikut:

1. Surat usulan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kompetensi PPK, PPSPM, dan Bendahara kepada Direktur Sistem Perbendaharaan yang ditandatangani oleh Kepala Satker sesuai dengan format pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini;

2. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan dan/atau Penetapan sebagai PPK/PPSPM/Bendahara bagi yang sedang aktif bertugas sebagai PPK/PPSPM/Bendahara;
3. Softcopy foto terkini dengan latar belakang merah (ukuran maksimal 500 KB); dan
4. Salinan sertifikat/bukti keikutsertaan pada program Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang dapat diakses melalui *Kemenkeu Learning Center* (KLC) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Bendahara** menyampaikan paling sedikit 2 (dua) sertifikat/bukti keikutsertaan PPL;
 - b. **PPK dan PPSPM** menyampaikan paling sedikit 1 (satu) sertifikat/bukti keikutsertaan PPL.

PPL sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki fokus topik yang relevan dengan kompetensi masing-masing jabatan, meliputi:

- a. bagi Bendahara: pengelolaan kas, pengujian tagihan, pengelolaan potongan/pungutan dan/atau pendapatan negara, penatausahaan transaksi bendahara, pengelolaan rekening, pertanggungjawaban belanja, dan pelaporan keuangan satker;
- b. bagi PPK: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa, pelaksanaan anggaran dan kegiatan, perencanaan penarikan dana, dan pengujian dokumen hak tagih; dan
- c. bagi PPSPM: verifikasi, pengujian, dan penatausahaan dokumen perintah pembayaran dan penyelesaian koreksi SPM.

D. JADWAL PELAKSANAAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT KOMPETENSI PPK, PPSPM, DAN BENDAHARA

1. Jadwal pelaksanaan perpanjangan masa berlaku sertifikat kompetensi periode triwulan IV 2026 terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan berdasarkan tanggal penerbitan sertifikat, yaitu:
 - a. Tahap I bagi pemegang sertifikat kompetensi PPK, PPSPM, dan Bendahara yang diterbitkan dalam periode 1 s.d. 31 Oktober 2021;
 - b. Tahap II bagi pemegang sertifikat kompetensi PPK, PPSPM, dan Bendahara yang diterbitkan dalam periode 1 s.d. 30 November 2021;
 - c. Tahap III bagi pemegang sertifikat kompetensi PPK, PPSPM, dan Bendahara yang diterbitkan dalam periode 1 s.d. 31 Desember 2021.
2. Detail tahapan perpanjangan masa berlaku sertifikat kompetensi untuk masing-masing tahapan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Tahapan	Jadwal		
		Tahap I	Tahap II	Tahap III
1	Penyampaian usulan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kompetensi melalui aplikasi SIMASPATEN	Maksimal 18 September 2026	Maksimal 16 Oktober 2026	Maks 18 November 2026
2	Verifikasi oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan	21-22 September 2026	19-20 Oktober 2026	19-20 November 2026
3	Penyampaian hasil verifikasi perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kompetensi	22 September 2026	20 Oktober 2026	20 November 2026
4	Pelaksanaan Uji Kompetensi (bagi pemegang sertifikat yang perpanjangan masa berlakunya dilakukan melalui Uji Kompetensi)	23-25 September 2026	21-23 Oktober 2026	23-25 November 2026

No	Tahapan	Jadwal		
		Tahap I	Tahap II	Tahap III
5	Pengumuman hasil perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kompetensi	28 September 2026	26 Oktober 2026	27 November 2026

E. TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT KOMPETENSI PPK, PPSPM, DAN BENDAHARA

Pemegang Sertifikat PNT/SNT/BNT menyampaikan usulan perpanjangan masa berlaku disertai dokumen persyaratan melalui aplikasi SIMASPATEN (detail mekanisme terlampir).

F. KETENTUAN MEKANISME PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT KOMPETENSI PPK, PPSPM, DAN BENDAHARA

1. Bagi PPK dan PPSPM

- a. Perpanjangan masa berlaku dan penerbitan Sertifikat Kompetensi PPK dan PPSPM tanpa harus mengikuti dan dinyatakan lulus Uji Kompetensi (Perpanjangan Langsung) bagi peserta yang:
 - 1) sedang menduduki jabatan PPK/PPSPM; dan
 - 2) telah mengikuti paling sedikit 1 (satu) kali PPL untuk PPK/PPSPM.
- b. Perpanjangan masa berlaku dan penerbitan Sertifikat Kompetensi PPK dan PPSPM diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus Uji Kompetensi (Ujian Perpanjangan) bagi peserta yang:
 - 1) sedang menduduki jabatan PPK/PPSPM; dan
 - 2) belum mengikuti paling sedikit 1 (satu) kali PPL untuk PPK/PPSPM;

Atau

- 1) tidak sedang menduduki jabatan PPK/PPSPM; dan
 - 2) telah mengikuti paling sedikit 1 (satu) kali PPL untuk PPK/PPSPM.
- ##### **2. Bagi Bendahara**
- a. Perpanjangan masa berlaku dan penerbitan Sertifikat BNT tanpa harus mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi (Perpanjangan Langsung) bagi peserta yang:
 - 1) sedang menduduki jabatan Bendahara; dan
 - 2) telah mengikuti paling sedikit 2 (dua) PPL Bendahara.
 - b. Perpanjangan masa berlaku dan penerbitan Sertifikat BNT diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi (Ujian Perpanjangan) bagi peserta yang:
 - 1) sedang menduduki jabatan Bendahara; dan
 - 2) belum mengikuti paling sedikit 2 (dua) PPL Bendahara

Atau

- 1) tidak sedang menduduki jabatan Bendahara; dan
- 2) telah mengikuti paling sedikit 2 (dua) PPL Bendahara.

G. LAIN-LAIN

1. Bagi pemegang Sertifikat PNT/SNT/BNT yang belum mengikuti PPL PPK/PPSPM/Bendahara sesuai dengan ketentuan minimal, dihimbau agar terlebih dahulu mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh BPPK melalui tautan <https://klc2.kemenkeu.go.id/>.
2. Seluruh proses pelaksanaan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kompetensi PPK, PPSPM, dan Bendahara tidak dikenakan biaya.

3. Proses perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kompetensi PPK, PPSPM, dan Bendahara dilaksanakan menggunakan sistem informasi yang disediakan oleh Unit Penyelenggara (Aplikasi SIMASPATEN).
4. Bagi peserta yang tidak mengikuti perpanjangan masa berlaku sertifikat Kompetensi PPK, PPSPM, dan Bendahara Periode Triwulan IV tahun 2026 dan masa berlaku sertifikatnya telah habis, maka untuk memperoleh kembali Sertifikat PNT/SNT/BNT dilakukan melalui pelatihan dan uji kompetensi.
5. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait proses perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kompetensi PPK, PPSPM, dan Bendahara, dapat menghubungi HAI Kemenkeu melalui call center 14090 atau mengajukan tiket melalui hai.kemenkeu.go.id.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2026
Direktur Sistem Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Sulaimansyah

